

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *MEBELAN*
DENGAN AKAD *ISTISHNA*'
(Studi Kasus di Desa Pasekaran Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RUMI YULIANTI
NIM. 2014114017

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *MEBELAN*
DENGAN AKAD *ISTISHNA*'
(Studi Kasus di Desa Pasekaran Kabupaten Batang)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

RUMI YULIANTI
NIM. 2014114017

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2019**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawahini:

Nama : Rumi Yulianti

NIM : 2014114017

Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Mebelan* dengan Akad *Istishna'* (Studi Kasus di Desa Pasekaran Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi tersebut adalah hasil plagiat, maka penulis siap untuk dicabut gelarnya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Januari 2019

Yang menyatakan



RUMI YULIANTI

NIM.2014114017

H. Mohammad Fateh, M.Ag

Jl. Suburan Rt. 05/01 Mranggen Demak

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Rumi Yulianti

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Rumi Yulianti

NIM : 2014114017

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *MEBELAN* DENGAN AKAD *ISTISHNA'* (STUDI KASUS DI DESA PASEKARAN KABUPATEN BATANG)**


dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 27 Desember 2018

Pembimbing


H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 19730902003121001

**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572. Fax 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara

Nama : **RUMI YULIANTI**

NIM : **2014114017**

Judul : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI *MEBELAN* DENGAN AKAD *ISTISHNA'*
(STUDI KASUS DI DESA PASEKARAN KABUPATEN
BATANG)**

Telah diujikan pada Hari Rabu, tanggal Enam Belas Bulan Januari Tahun 2019
dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing


H. Mohammad Fateh, M.Ag
NIP. 1973090200312 1 001

Dewan Penguji

Penguji I


Penguji II


Ahmad Muchsin, SHI. M.hum
NIP. 19750506 200901 1 005


Tarmidzi, M.S.I
NITK. 19780222201608 D1 094

Pekalongan, 16 Januari 2019

Disahkan oleh
Dekan




Dr. Nurrahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ts	Te dan Es
ج	jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan Ha
د	dal	D	De
ذ	dzal	Dz	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik di bawah)





ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍā'	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamza h	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap

متعاقدین

Ditulis

muta'ddidah

عدّة

Ditulis

'iddah

C. *Tā' marbūṭāh* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
-----	---------	--------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain ditulis *t* :

نعمة الله	ditulis	<i>ni'matullah</i>
-----------	---------	--------------------

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ Fathah	ditulis a	contoh ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
----------	-----------	---------------	---------	---------------

ِ Kasrah	ditulis I	contoh فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
----------	-----------	---------------	---------	---------------

ُ Dammah	ditulis u	contoh كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>
----------	-----------	---------------	---------	---------------

E. Vokal Panjang

- a. Fathah + alif ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

- b. Fathah + alif ya' mati ditulis ā (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

- c. Kasrah + ya mati ditulis ī (garis di atas)

كريم	ditulis	<i>karīm</i>
------	---------	--------------

- d. Dammah + waw mati ditulis ū (garis di atas)

فروض	ditulis	<i>fūrud</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap

- a. Fathah + ya mati ditulis ai



بينكم ditulis bainakum

- b. Fathah + waw mati ditulis au

قول ditulis qaulun

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم ditulis *A'antum*

اعدت ditulis *U'iddat*

H. Kata sandang alif + lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis sama dengan huruf *qamariyyah*

السماء ditulis *as-sama'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kepada sumber dari suara hati dan kebenaran, sumber ilmu pengetahuan, sang penabur cahaya serta pilar nalar kebenaran, sang penebar kasih yang takterbatas pencahayaan cintanya bagi mahluknya Allah SWT.

Shalawat serta salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, yang telah membawakan risalah untuk kita semua, semoga kita mendapat cinta kasihnya di hari nanti. Dibalik terselesaikannya skripsi ini, ada seorang yang memotifasi saya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maka karya ilmiah ini kupersembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan dukungan baik moral maupun spiritual sepenuhnya kepada penulis.

1. Bapak Suparno dan Ibu Surati yang selalu mencurahkan kasih sayangnya dan do'a kasihnya tiada henti.
2. Kakaku, kang mas Ahmad Suradi Mulyo dan Setiawandoyo, yang selalu menasehatiku dan memberikan motifasi selalu.
3. Dosen pembimbingku bapak H. Mohammad Fateh, M.Ag. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memeriksa dan mengoreksi tulisan ini dan membantu hingga akhir.
4. Untuk Sahabat setiakku Ikhlasul Amaliya dan Siska Pancawati yang selalu memberikan motivasi untukku.
5. Untuk sahabat-sahabatku incesh (Friska, Aryani, Mei, Lakha, Silvi, Ami) yang selalu menghiburku.
6. Untuk Bapak Surono, Tarbi'an, Paroji, dan Suparno selaku pemilik home industry mebelan yang telah memberikan ijin kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.
7. Dan semuanya dari A sampai Z, yang selalu bikin penulis senang, jengkel, Sebel sampai marah-marahan thank's for you.




MOTTO

كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ وَلِيكُنْتُمْ فَآكُنُّوهُ مُسَمًّى آجَلٍ إِلَىٰ بَدَيْنٍ تَدَايِنْتُمْ إِذَا أَمَّنُوا الدِّينَ يَأْتِيهَا
بِالْعَدْلِ

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermua’alah dengan tidak secara tunai pada waktu tertentu hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah salah satu penulis di antara kalian menuliskannya dengan benar.”

QS. Al-Baqarah : 282



ABSTRAK

Yulianti, Rumi. 2014114017. 2019. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Mebelan* dengan Akad *Istishna'* (Studi Kasus di Desa Pasekaran Kabupaten Batang). Skripsi Jurusan Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dosen pembimbing H.Mohammad Fateh,M.Ag.

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang selalu ada sampai kapanpun di lingkungan masyarakat. Jual beli merupakan kategori muamalah dalam istilah islam. Banyak transaksi jual beli yang ada di masyarakat, mulai barang yang sudah jadi maupun barang mentah yang awalnya harus memesan terlebih dahulu. Jual beli barang yang harus memesan lebih dulu biasanya jual beli dibidang manufaktur, seperti jual beli *mebelan*. Jual beli *mebelan* terdapat di Desa Pasekaran Kabupaten Batang. *Mebelan* merupakan komponen penting dalam pelengkap peralatan rumah. Transaksi jual beli tersebut jika ditinjau dari segi hukum islam merupakan jual beli yang menggunakan akad *istishna'* yang artinya adalah akad jual beli dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*). Transaksi *istishna'* dapat dilakukan dengan tiga cara, diantaranya adalah pembayaran di muka secara keseluruhan, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, dan pembayaran setelah penyelesaian barang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Subjek dalam penelitian ini adalah penjual *mebelan* dan pembeli, sedangkan objek penelitiannya adalah tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *mebelan* dengan akad *istishna'*. Teknik penentuan subjeknya dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Sumber data berupa data primer yang dikumpulkan dengan metode wawancara dan observasi dan data sekunder menggunakan dokumentasi. Untuk mengecek kredibilitas informasi/data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil Penelitian menunjukkan *pertama*, praktik jual beli *mebelan* di desa Pasekaran, dimana pembeli memesan barang seperti pintu, kusen atau jendela kepada penjual. Kemudian penjual dan pembeli melakukan negosiasi mulai dari jenis kayu, produk pesanan dan proses pembayaran. Proses pembayaran biasa dilakukan dengan memberikan uang muka dahulu, bayar tunai di awal dan bayar setelah barang jadi sesuai dengan kesepakatan diawal transaksi. Namun, ada pembeli yang tidak melunasi kekurangan yang belum dibayar dan mengakibatkan kerugian terhadap penjual. *Kedua*, bahwa mekanisme dari praktik jual beli *mebelan* dengan akad *istishna'* adalah “sah” hal ini didasarkan pada teori *fiqh* yang biasa dilihat dari adanya perjanjian antar kedua belah pihak, barang yang diperjual belikan jelas, dan waktu pembayaran yang telah disepakati di awal akad.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli *Mebelan*, Akad *Istishna'*

KATA PENGANTAR

Bissmilahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil 'alamin, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah Swt, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada peneliti sehingga hati dan tangan ini dibimbing untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammiad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Selanjutnya, peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa *ridho*-Nya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, peneliti sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Rektor IAIN Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan, baik secara edukatif maupun administratif, sehingga memperlancar terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr. Jalaludin M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Bapak KH. Mohammad Fateh M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan dan selaku Dosen Pembimbing skripsi ini yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

4. Bapak Surono, bapak Tarbi'an, bapak Paroji dan bapak Suparno selaku pemilik home industry *Mebelan* Desa Pasekaran Kabupaten Batang yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.

5. Kedua Orang Tuaku tercinta, yang selalu memberikan do'a, kasih sayang tiada henti, dan memberikan banyak dukungan moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan serta umur yang panjang untuk kalian.

6. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, peneliti menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. *Aamiin.*

Pekalongan, Desember 2018



Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAE ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian Jual Beli	7
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Rukun Jual Beli.....	16
4. Syarat Jual Beli	17
5. <i>Istishna'</i>	20
a. Definisi <i>Istishna'</i>	20
b. Dasar Hukum <i>Istishna'</i>	23



c. Rukun <i>Istishna</i> ’	26
d. Syarat-syarat <i>Istishna</i> ’	27
e. Sifat Akad <i>Istishna</i> ’	27
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Berfikir	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Subjek dan Objek Penelitian	34
C. Teknik Penentuan Subjek	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Keabsahan Informasi	38
G. Metode Analisis Data	39
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Profil Desa Pasekaran Kabupaten Batang	42
B. Mekanisme Jual Beli <i>Mebelan</i> di Desa Pasekaran	47
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli <i>Mebelan</i> Dengan Akad <i>Istishna</i> ’ Desa Pasekaran	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah Penduduk Desa Pasekaran	46
Tabel 3.2 : Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Pasekaran	47
Tabel 3.3 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian Desa Pasekaran.....	47





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Interview Guide

Lampiran 2 : Transkrip atau Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Penjual *Mebelan*

Lampiran 4 : Foto Hasil Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli merupakan kegiatan yang selalu ada sampai kapanpun di lingkungan masyarakat. Jual beli merupakan kategori muamalah dalam istilah Islam. Muamalah tidak hanya mencakup jual beli saja, tetapi banyak yang lainnya seperti utang piutang, gadai, sewa menyewa dan yang lainnya.

Banyak transaksi jual beli yang ada di masyarakat, mulai dari barang yang sudah jadi maupun barang mentah yang awalnya harus memesan terlebih dahulu. Jual beli barang yang harus memesan lebih dulu biasanya jual beli di bidang manufaktur, seperti jual beli *mebelan*. Jual beli *mebelan* terdapat di Desa Pasekaran Kabupaten Batang. *Mebelan* merupakan komponen penting dalam pelengkap peralatan rumah. Tanpa adanya *mebelan*, rumah belum terlihat lengkap.

Hal ini menunjukkan bahwa penjual biasanya menjual barangnya yang berbahan dasar dari kayu nangka, mahoni, sengon, dan lain-lain. Sebelum penjual membuat barang pesannya, biasanya penjual dan pembeli melakukan negosiasi mulai dari harga, jangka waktu pembayaran dan jenis kayu yang akan digunakan. Setelah penjual dan pembeli bersepakat, pembeli memberikan uang muka sebagai jaminan. Pemberian uang muka atau tidak,

Transaksi jual beli tersebut jika ditinjau dari segi hukum Islam merupakan jual beli yang menggunakan akad *istishna'* yang artinya adalah akad jual beli dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni*) dan penjual (pembuat, *shani*).¹ Akad *istishna'* biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan antara pembuat dan pemesan. Dalam ketentuan akad *istishna'* harus jelas dalam penjelasan spesifikasi barang yang dipesan. Selain itu, juga harus ada penentuan harga yang telah disepakati.

Transaksi *istishna'* dapat dilakukan dengan tiga cara, diantaranya adalah pembayaran dimuka secara keseluruhan, pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan, dan pembayaran setelah penyelesaian barang.² Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai' as-salam* juga berlaku pada *bai' al-istishna'*.³ Akad *istishna'* tidak hanya dilakukan dalam perbankan saja, melainkan bisa juga dilakukan antar individu. Seperti yang dilakukan di Desa Pasekaran Kabupaten Batang.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada akad *istishna'* dalam pembuatan *mebelan* di Desa Pasekaran. Sebagian masyarakat di desa Pasekaran lebih suka memesan. Mereka beranggapan bahwa memesan lebih sesuai dengan keinginannya. Akad *istishna'* di desa Pasekaran dilakukan dengan pembayaran di muka, cicilan selama proses pembuatan dan pembayaran setelah barang jadi. Proses pembayaran tergantung dari kesepakatan antar

¹Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. 125.

² Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), hlm.203-204.

³Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2003) hlm.114

kedua belah pihak. Penjual tidak mewajibkan adanya uang muka sebagai jaminan. Tidak adanya uang muka menjadikan pembeli melakukan kecurangan. Pembeli tidak membayar kekurangan yang belum dibayar. Pembeli selalu memberikan janji-janji yang pada akhirnya tidak ditepati. Peristiwa tersebut menyebabkan antara pembuat dan pemesan terjadi konflik karena pemesan tidak memenuhi kesepakatan awal. Penjual selalu berusaha menagih tetapi ternyata pembeli tidak juga membayarnya. Hal ini menyebabkan kerugian bagi penjual yang merasa dirugikan waktu, tenaga, dan uangnya. Peristiwa ini tidak sesuai dalam akad *istishna*'.

Penelitian ini penting untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti dan para pendidik dibidang jual beli dengan akad *istishna*'. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI *MEBELAN* DENGAN AKAD *ISTISHNA*' (STUDI KASUS DI DESA PASEKARAN KABUPATEN BATANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli *mebelan* di Desa Pasekaran Kabupaten Batang?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *mebelan* dengan akad *istishna*' di Desa Pasekaran Kabupaten Batang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli *mebelan* di Desa Pasekaran Kabupaten Batang.
2. Untuk mengetahui kesesuaian jual beli *mebelan* di Desa Pasekaran Kabupaten Batang dengan akad *istishna'* dengan tinjauan fiqh muamalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh muamalah mengenai akad *istishna'* dalam jual beli *mebelan*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk masyarakat Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang dalam melihat praktik jual beli dengan akad *istishna'* apakah sudah sesuai dengan tinjauan fiqh muamalah.

3. Bagi penulis

Hasil penelitian ini untuk memperluas wawasan pengetahuan dibidang jual beli yang difokuskan dalam akad *istishna'*. Bahan perbandingan antara teori yang diperoleh di perkuliahan dengan praktik yang ada di masyarakat.

4. Bagi fakultas, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta untuk mengevaluasi sejauh mana sistem pendidikan yang telah dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan tidak terarah maka penulisan Skripsi ini harus disusun secara sistematis. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang mana antara bab satu dengan yang lainnya mempunyai keterkaitan.

Bab I : Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Pembahasannya meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, pengertian akad istishna', dasar hukum akad istishna', rukun istishna', syarat istishna', sifat akad istishna' serta penelitian terdahulu.

Bab III : Metode Penelitian, terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, Teknik penentuan subjek, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik keabsahan informasi, dan metode analisis data.

Bab IV : Pembahasan, terdiri dari profil desa pasekaran, mekanisme jual beli *mebelan* di Desa Pasekaran dan Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *mebelan* dengan akad *istishna'* di Desa Pasekaran.

Bab V : Penutup. Pembahasannya meliputi kesimpulan dan saran.

Merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah disampaikan sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang dipaparkan, maka dapat disimpulkan yaitu

1. Mekanisme jual beli *mebelan* di Desa Pasekaran Kabupaten Batang yaitu dimana pembeli memesan minta dibuatkan sesuatu (pesanan yang diinginkan) seperti pintu, kusen ataupun jendela. Sebelum penjual membuat barang pesannya, pembeli melakukan negosiasi terlebih dahulu. Mulai dari jenis kayu yang dipilih, produk yang akan dibuat dan proses pembayaran yang akan dilakukan. Proses pembayaran yang dilakukan pembeli dengan penjual adalah dengan pembayaran yang telah disepakati. Terkait dalam proses pembayaran biasanya pembeli membayar setelah barang jadi atau memberikan uang muka sebagai jaminan. Tetapi tidak semuanya memberikan uang jaminan karena penjual *mebelan* tidak mewajibkan adanya uang jaminan, hanya mengandalkan kepercayaan saja. Hal tersebut ternyata disalahgunakan oleh pembeli. Ketika barang pesanan sudah jadi dan siap untuk diantarkan, pembeli tidak melunasi kekurangan yang belum dibayar. Bahkan ada yang menghilang tanpa jejak sehingga menyulitkan penjual untuk mencarinya.
2. Menurut fiqh muamalah jual beli *mebelan* dengan akad *istishna'* di Desa Pasekaran Kabupaten Batang sudah sesuai yaitu akad pesanan yang pembayarannya sesuai dengan akad perjanjian awal. Namun, sengketa




yang timbul karena adanya kecurangan oleh salah satu pihak yang menyebabkan kerugian pihak lain. Dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi menggunakan perdamaian dan tidak ada jalur hukum karena tidak adanya bukti tertulis yang kuat.



B. Saran

Lebih baik kepada semua pihak dalam hal ini, penjual atau pemilik *mebelan* tidak mudah percaya dalam memilih pembeli. Harus disertakan surat-surat perjanjian yang berkekuatan hukum. Sedangkan untuk pembeli hendaklah melakukan akad atau kesepakatan yang telah disepakati bersama dan tidak melakukan ingkar janji. Dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi hendaknya menggunakan perdamaian dan jika tidak berhasil maka lewat jalur yang berkekuatan hukum sehingga tidak ada yang saling dirugikan dan mencapai perdamaian.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2003. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Amzar, Saifudin. 1989. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Asshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad.2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini, Dimyaudin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, A. Adiwarmam. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Katono, Kartini. 1996. *Pengantar Metodologi Resarch Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Lubis, K. Suhwardi dan Farid Wajdi. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rifqi. 2010. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Moleong, Lexy. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Wardi Ahmad. 2013. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Nazir, Mohammad. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sudijono, Anas. 2003. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2008. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Usman, Husaini dan Purwono Setiadi Akbar. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*, edisi 6. Jakarta: PT. Adi Perkasa.

B. Skripsi

Hidayat, Syafi'. 2016. *Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Madzab Syafi'i dan Hanafi*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5301/1/11220097.pdf> . Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

Risnaida. 2013. *Praktek Istishna' Dalam Usaha Percetakan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasimriaui, 2013). <http://eprints.ums.ac.id/954/1/I000050027.pdf>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

S Munadhiroh. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pesanan Barang di Percetakan Mediaffa Kota Semarang* .Semarang : UIN Walisongo Semarang. <http://repository.uin-suska.ac.id/9867/>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

Setiana, Dadang. 2008. *Pemikiran Musthofa Ahmad Azarqo Tentang Jual Beli Istishna*. Surakarta : Universitas Muhammadiyah Surakarta. <http://repository.uin-suska.ac.id/9867/>. Diakses tanggal 20 Agustus 2018.

C. Jurnal

Mujiatun,Siti. 2013.*Jual Beli Perspektif Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol 13 No. 2.

D. Al-Qur'an

Q.S. Al-Baqarah (2) : 275.

Q.S. Al-Baqarah (2) : 282.

Q.S. An-Nisa (4) : 29.



E. Hadist

AbuBakar Muhammad. 1991. *Subulussalam*. Surabaya: Al-ikhlas.

Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad. 1995. *Sunan Ibnu Majah Juz 1*. Beirut : Dar al Fikr.

Mohammad Isa bin Surah At Tirmidzi. 1992. *Sunan At-Tirmidzi Juz 1*. Semarang: CV. Asy Syifa.

F. Online

<http://kbbi.web.id/mebelan>. Di akses tanggal 20 Januari 2018.

<https://dsnmu.or.id>. Fatwa DSN MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000, diakses tanggal 21 Agustus 2018.

G. Narasumber

Paroji. Penjual *Furniture*. Wawancara pribadi, Desa Pasekaran, 11 November 2018.

Suparno. Penjual *Furniture*. Wawancara Pribadi, Desa Pasekaran, 18 November 2018.

Surono, dkk. Penjual *Furniture*. Wawancara pribadi, Desa Pasekaran, 18 November 2018.

Tarbi'an. Penjual *Furniture*. Wawancara pribadi, Desa Pasekaran, 11 November 2018.

Tarmuji. Pembeli *Furniture*. Wawancara pribadi, Desa Pasekaran, 12 November 2018.

Monografi Desa Pasekaran tahun 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : RUMI YULIANTI
Tempat Tanggal Lahir : Batang, 5 Februari 1996
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dukuh Wonosari Rt.01/01 Pasekaran Kecamatan
Batang Kabupaten Batang.

II. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Suparno
Nama Ibu : Surati

III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Sekar Indah (Lulus Tahun 2002)
2. SD N 02 Pasekaran (Lulus Tahun 2008)
3. SMP N 4 Batang (Lulus Tahun 2011)
4. SMA N 2 Batang (Lulus Tahun 2014)
5. IAIN Pekalongan (Lulus Tahun 2019)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BATANG
DESA PASEKARAN

Sekretariat : Jalan Pemuda Nomor 176 Batang 51224

SURAT KETERANGAN

Nomor : 145 / 004 / I / 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Pasekaran Kecamatan Batang Kabupaten Batang menerangkan bahwa Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan atas nama :

Nama : RUMI YULIANTI
NIM : 2014114017
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Yang benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 03 September 2018 s/d. 02 Januari 2019 di Desa Pasekaran Kabupaten Batang guna menyusun Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli *Mebelan* Dengan Akad *Istishna'* (Studi Kasus di Desa Pasekaran Kabupaten Batang)**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan semestinya

Batang, 2 Januari 2019
An. Kepala Desa Pasekaran



MITI SUWITO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain
pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **RUMI YULIANTI**
NIM : **2014114017**
Jurusan/Prodi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MEBELAN
DENGAN AKAD ISTISHNA “**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, Maret 2019



RUMI YULIANTI
NIM. 2014114017

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

